

MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jelita Suryani Siregar¹, Irwansyah², Junaisa Intan Farashati³, Zulianty Putri Azizah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

INFO ARTIKEL

****Corresponding Author**

Email: jsuryanisiregar@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kesehatan. Malpraktik merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan melanggar hukum, kepatutan, asas kesusilaan, dan prinsip profesional, baik dengan sengaja maupun karena kurang hati-hati. Dalam Islam, malpraktik dianggap sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan prinsip dasar pengobatan Islam adalah melindungi dan memelihara kehidupan manusia. Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak dalam bentuk tulisan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengambil hal hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti kita ketahui bahwa Islam adalah agama kesempurnaan. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam memberikan segala bekal yang dibutuhkan manusia termasuk masalah malpraktik tenaga kesehatan. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui konsep malpraktik tenaga kesehatan dalam perspektif hukum Islam untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab tenaga medis yang dapat dijalankan.

Kata kunci: Malpraktik, Perspektif Islam, Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

According to Law No. 36 of 2009 concerning Health, health workers are a very important source of energy for health. Malpractice is a medical action carried out in violation of law, propriety, moral principles and professional principles, either intentionally or due to lack of care. In Islam, malpractice is considered a crime that causes harm to others, and the basic principle of Islamic medicine is to protect and preserve human life. This research study uses descriptive qualitative research with literature study methods. The data collection technique used in this research is the use of journals, ebooks, theses and printed books in written form. The data analysis technique used in this research is inductive analysis, namely taking things related to the topic being discussed. As we know, Islam is a religion of perfection. Islamic teachings cover all aspects of life. Islam provides all the provisions that humans need, including the problem of health worker malpractice. This article tries to understand the concept of medical personnel malpractice from the perspective of Islamic law to find out how the responsibilities of medical personnel can be carried out.

Keywords: Malpractice, Islamic Perspective, Health Workers

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, seluruh sumber energi lain yang berhubungan dengan kesehatan, seperti sarana pemeliharaan kesehatan, teknologi yang berhubungan dengan kesehatan, dan produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, dapat dimanfaatkan secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan. Syarat untuk menjatuhkan sanksi bagi tenaga medis masih tersedia

dalam beberapa warga hukum belum belum kemanganan serta perutanang peraturan-undangan. Untuk menciptakan undang-undang khusus yang mengamanatkan tenaga kesehatan secara komprehensif, maka harus dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan Kesehatan No. 36 Tahun 2014 yang menjadi pedoman bagi seluruh tenaga kesehatan. (Fadillah Nur, 2022).

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta/ataupun keahlian lewat pembelajaran dibidang kesehatan yang buat tipe tertentu membutuhkan kewenangan buat melaksanakan upaya kesehatan (Herniwati, 2020). Tenaga kesehatan menjadi salah satu pihak yang menyampaikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang harus tenaga kesehatan penuhi (Abdul Kolib, 2020).

Perseteteruan-konflik yang didedikasikan oleh tenaga kesehatan tak jarang ditemukan penyelenggaraan upaya. Permasalahan ini sering disebut sebagai malpraktik. Di Indonesia, malpraktik sendiri bukanlah sebuah konsep baru, permasalahan yang berkaitan dengan malpraktik sering diberitakan di media atau oleh individu secara berlebihan. Hal ini menimbulkan kesadaran yang lebih mendalam bagi masyarakat umum bahwa para tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan sudah mengalami degradasi moral. Akibatnya, para dokter dan tenaga kesehatan kini sukar buar dianggap. (Samsi Jacobalis, 2005).

Kelalaian merupakan kegagalan untuk menunjukkan kehati-hatian, yang biasanya ditunjukkan oleh individu yang berhati-hati dalam situasi yang relevan. Dapat dikatakan bahwa meskipun akibat dari pengabaian bukanlah hasil yang diharapkan, hal ini lebih merupakan gejala dari kecerobohan, kecerobohan, ketidakjujuran, dan pengabaian terhadap orang lain. Namun kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berat, perbuatan kriminal, dan kecerobohan yang sangat besar apabila menimbulkan kerugian yang cukup besar sehingga dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain (Julianus Ake, 2003). Kelalaian secara luas mengacu pada definisi malpraktik; Meski demikian, malpraktek tidak selalu membutuhkan kelalaian. Karena malpraktek mencakup lebih dari sekedar kelalaian, definisinya menjadi lebih ambigu. Perbuatan yang sengaja dilakukan melawan hukum disebut malpraktik.

Islam adalah agama yang syumul (sempurna), artinya komprehensif, mencakup segalanya, dan mampu memenuhi segala kebutuhan umat manusia. Karena pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, maka tidak perlu diperdebatkan bahwa peraturan mengenai malpraktik dapat dilaksanakan (Prayitno, 2002). Malpraktek, baik pidana maupun sanksi hukumnya, Memang, literatur kriminal Islam sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut. Meskipun demikian, segala jenis kekerasan, sekecil apa pun, yang memicu kebencian terhadap orang lain, sesuai dengan keyakinan Islam, ditujukan terhadap orang lain; dalam hal ini, orang tersebut adalah musuh. Suatu perbuatan yang dianggap malpraktek adalah perbuatan yang membahayakan nyawa (nafs), yang dalam Islam dihormati sebagai salah satu Maqhosyidu al-Tasry (tujuan yang ditetapkan oleh syariat). yakni melindungi dan membina umat manusia. (Mahrus Munajat, 2004)

METODE

Kajian dari peneltian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Tesis, jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak tertulis semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Analisis induktif, yaitu mengambil hal-hal yang berhubungan dengan pokok bahasan, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Malpraktik

Berbicara tentang malpraktik atau praktik buruk berasal dari kata "mal" yang artinya buruk. Kata "practice" mengacu pada tindakan atau teknik tertentu. Di Indonesia, malpraktik kedokteran atau dikenal juga dengan sebutan kelalaian medis atau "medical negligence" dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk malpraktik yang telah lama dikenal oleh para pengawas pelayanan kesehatan (Bambang, 2010).

Menurut (Azrul Azwar, 1996), malpraktik terdiri dari beberapa unsur. Pertama, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter. Sebab, selama hari kerja profesional, dokter tidak melakukan refleksi, tidak mengklarifikasi, tidak melakukan perubahan, atau tidak melakukan tindakan apa pun yang biasa dilakukan dokter dalam keadaan serupa. Kedua, malpraktik adalah setiap masalah yang diciptakan oleh seorang dokter karena melibatkan pelaksanaan pekerjaan standar di bawah garis, yang dapat dilakukan oleh dokter mana pun di lokasi yang sama atau di lokasi berbeda. Ketiga, malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter, seperti kesalahan perbuatan yang tidak masuk akal, serta kesalahan yang disebabkan oleh kurang percaya diri atau sikap yang sedikit menyimpang dalam menegakkan standar profesi atau bahkan kepercayaan.

Munir Fuady menyebutkan arti dari malpraktik lebih tepatnya, setiap prosedur medis yang dilakukan terhadap pasien oleh dokter, orang yang bekerja di bawah pengawasannya, atau penyedia layanan kesehatan yang melanggar hukum, kesopanan, dan prinsip-prinsip profesional serta mengakibatkan perbuatan salah, rasa sakit, cedera, kecacatan, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lain yang menyebabkan dokter atau perawat dapat dianggap bertanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana.

Pasal 51 UU No. 29 tahun 2004 menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan praktek kedokteran:

- A. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan pasien.
- B. Rujuk pasien ke dokter lain yang lebih berpengalaman atau ahli jika mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengobatan apa pun.
- C. Jelaskan sesuatu yang dipahami tentang subjek, bahkan mungkin setelah subjek meninggalkan dunia.
- D. Melaksanakan penyelamatan atas dasar peri kemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain yang jeli dan mampu melakukan darurat tersebut dan
- E. Meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam evolusi pengetahuan.

Malpraktik, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya, belum pernah terdengar dalam literatur hukum Islam sebelumnya. Namun menurut prinsip, Islam melarang segala bentuk kejahatan, yaitu segala bentuk kesusilaan manusia Hal ini menyakiti orang lain penderitanya dalam hal ini. Salah satu praktik kesehatan paling penting dalam Islam dikenal sebagai "malpraktik", dan sering kali dikaitkan dengan "tujuan menegakkan syariat", yaitu untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia.

Prinsip dasar pengobatan Islam adalah anugerah bagi umat manusia dari Allah SWT. Artinya untuk

mencegah terjadinya malpraktek, seorang dokter harus selalu menjunjung tinggi standar profesi dan memperlakukan pasien yang sakit dengan baik. Tapi karena dokter hanyalah orang biasa, kesalahan bisa saja terjadi pada mereka. Ayat 359, 360, dan 361 KUHP mengatur bahwa tindak pidana yang tidak disengaja, seperti kelalaian yang mengakibatkan kematian atau kerugian, diancam dengan pidana menurut undang-undang. Dalam bidang hukum pidana, permasalahan tertentu yang mengakibatkan seseorang meninggal atau menderita luka-luka akibat kesalahannya (pasal 359, 360, dan 361 KUHP) mungkin ada hubungannya dengan kesengajaan atau kecerobohan dan kelalaian .

Ayat Surah An-nisa (al-Qur'an) berikut ini membahas pembunuhan karena kesalahan, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena bersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena bersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mu'min. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mu'min. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di sisi lain, aspek-aspek yang berkaitan dengan kedokteran dapat kita cermati dalam sebuah hadits:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ (رواه والنسائي)

Artinya: "Barang siapa menjadi tabib (dokter) tetapi ia tidak pernah belajar ilmu kedokteran sebelumnya, maka ia menanggung resikonya" (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Dari Aisyah r.a berkata:

ان رسول الله كان يسقم الله اخر عمره فكانت تغد عليه اطباء العربوالعجم فتنعت له الانعاع وكنت اعا جلها بها (عروة)

Artinya: "Sesungguhnya Rasul SAW. telah mengadu sakit pada akhir umurnya pada Allah, sedang tidak ditemukan seorang tabib dari Arab ataupun Ajam, maka akupun mendeteksi penyakitnya dan mengobatinya."

Kita dapat menyimpulkan dari kenyataan ini bahwa Islam telah menempatkan kesehatan dan kebersihan sebagai prioritas utama dalam ajarannya, termasuk dalam kegiatan masyarakat dan nasional. Secara teori ia termasuk dalam risalah agama, namun dalam praktiknya ia bukan tugas agama dan bukan risalah. Islam menolak keyakinan apa pun yang bertentangan dengan otoritas pengetahuan medis.

Konsep Malpraktik Medik Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal istilah kelalaian medis. Namun para sarjana telah lama memperdebatkan

masalah ini. Hal ini konsisten dengan penjelasan yang diberikan oleh Zainal Azam Abdul Rahman (Kassim dan Abdullah, 2003): "Patut dicatat bahwa para ahli hukum Islam telah membahas perlunya mengatur praktik kedokteran sejak awal. profesional medis yang berkualifikasi dan terampil dapat berpraktik, dokter harus terlebih dahulu meminta izin atau izin dari pemerintah, karena kedokteran berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Malpraktik medis diibaratkan dengan aktivitas ilegal yang merugikan orang lain, menurut pendekatan qiyas. Dalam hukum Islam, hal ini disebut dengan jarimah. Itu adalah larangan syariah dalam Jarimah, yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Basyir, 2001). Hukum yang ketentuannya telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW disebut dengan hukuman hadd. Peraturan perundang-undangan yang selaras dengan Sunnah Nabi dan ajaran Al-Qur'an dikenal dengan hukuman ta'zir. Kekuasaan untuk memutuskan adalah hukuman Ta'zir. Basyir (2001: 1). Unsur formal yang disebut juga unsur syar'i adalah setiap tuturan yang menonjolkan kenyataan suatu perbuatan yang baik.

Sanksi Hukum ('Uqubah)

1. Pengertian 'Uqubah

Dalam bahasa Indonesia, 'uqubah mengacu pada sistem hukum, juga dikenal sebagai "hukuman", yang terdiri dari penyiksaan dan praktik terkait lainnya yang diterapkan kepada mereka yang melanggar hukum dan praktik terkait lainnya. (Poerwadarminta, 1982). Menurut para ahli hukum, 'uqubah adalah "hukuman karena tidak menaati perintah pencipta syariat, Allah dan Rasul-Nya, yang diputuskan demi kebaikan masyarakat" (Audah, 1992: 609).

Dari definisi di atas terlihat bahwa hukum Islam merupakan suatu balasan yang dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan Allah. Hukum ini dimaksudkan untuk mewakili masyarakat umum, baik masyarakat umum, si korban kejahatan, maupun pelaku kejahatan.

2. Macam-macam hukuman

Macam-macam bentuk disiplin (Ichsan dan Susila, 2006: 94). Hukuman dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan pada bagaimana hukuman tersebut berhubungan satu sama lain:

a. Hukuman pokok

Yang dimaksud dengan "hukuman pokok" adalah norma hukum asli yang ditetapkan terhadap pelanggaran hukum tertentu, seperti hukum potong tangan bagi yang mencuri, hukum qisas bagi pembunuhan, dan hukum rajam bagi pelaku zina.

b. Hukuman pengganti

Bila pidana utama tidak dapat dilaksanakan karena sebab apa pun, maka diganti dengan pidana pengganti. Misalnya, jika hukuman qisas dihindari, maka hukuman alternatifnya adalah membayar diyat. Sebelum menjadi hukuman pengganti, hukuman ini berfungsi sebagai hukuman utama. Oleh karena itu, maksud pengganti disini adalah pengganti terhadap yang lebih berat apabila hukuman yang lebih berat itu tidak dapat tercapai. Diyat umpamanya adalah hukuman pokok bagi pembunuhan yang sama disengaja, tetapi itu adalah hukuman pengganti bagi qisas.

c. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan ini adalah hukuman yang diterima pelaku di samping hukuman utama. Misalnya, hati orang yang dipukul menjadi remuk karena pukulan yang dipukul. Hal ini juga mirip dengan kegagalan qadzif (orang yang menuduh orang lain melakukan zina) dalam memberikan kesaksian. Meskipun hukuman itu sendiri tidak dilanggar, namun kelayakan khusus ini bertentangan dengan hukuman qadzaf.

d. Hukuman pelengkap

Yang dimaksud dengan "hukuman tambahan" adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan pidana pokok, dengan syarat ia juga menerima hukuman tambahan tersebut. Misalnya, menggantung potongan tangan seorang perampok di lehernya. Untuk menentukan hukuman mana yang mendasar bagi suatu Jarimah dan mana yang hanya bersifat pelengkap, pengganti, atau pelengkap, ada baiknya kita mempertimbangkan pembagian hukuman dari beberapa sudut pandang mengenai interaksi antara hukuman-hukuman tersebut. Hal ini disebabkan karena jarimah sering kali dihukum, sehingga harus ditentukan mana yang mendasar dan mana yang tidak. Hukuman dibagi menjadi 2 (dua) macam jika dilihat dari sisi kekuasaan hakim:

a. Hukuman yang mempunyai satu batas

Dikenal sebagai hukuman dengan batasan tunggal karena pengadilan tidak bisa menambah atau menguranginya, meskipun bisa. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan sanksi seperti kecaman dan nasihat, atau hukuman cambuk yang dijabarkan dalam hukuman Hudud.

b. Hukuman yang mempunyai dua batas

Hukuman ta'zir memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda, dan hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan mana yang pantas menurut pandangannya. Contoh hukumannya adalah penjara dan cambuk. Distribusi hukuman ini membantu hakim memilih hukuman yang tepat. Hakim berhak menentukan hukuman apa yang akan diterapkan berdasarkan keadaan sekitar pelaku jarimah dan pelaku jarimah karena syariat telah menentukan besaran hukuman tertentu (yang mempunyai batasan tunggal) namun belum menetapkan besaran hukuman lainnya.

Dari segi kewajiban menghukum dengannya, hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

a. Hukuman yang telah ditetapkan

Hakim harus menerapkan hukuman persis seperti yang ditentukan oleh syariat, tanpa mengubah, menambah, atau mengurangi beratnya. Alasan mengapa gagasan ini disebut juga Lazimah (mengikat) adalah karena penguasa tidak bisa diabaikan atau diampuni.

b. Hukuman yang tidak ditetapkan

Merupakan Hukuman yang dijatuhkan kepada pengadilan adalah memilih jenis dan derajatnya menurut kebijaksanaannya berdasarkan keadaan sekitar Jarimah dan pelaku Jarimah. Karena pengadilan mempunyai pilihan untuk memilih salah satunya, maka hukuman ini dikenal dengan hukuman Mukhayyarah (pilihan).

Hakim mungkin memanfaatkan pembagian ini untuk membantu mereka memutuskan hukuman. Karena hakim memutuskan hukuman berdasarkan kebijaksanaannya berdasarkan keadaan yang melingkupi pelaku dan penjahatnya, beberapa hukuman telah ditentukan oleh syariat dalam bentuk atau cara yang tepat, sementara

yang lain tidak.

Dapat dilihat dari sudut pandang sarasannya, hukuman bisa dibagi menjadi 3 (tiga) macam:

a. Hukuman badan

Hukuman yang sarasannya adalah badan atau mengenai badan manusia, misalnya seperti hukuman mati, cambukan dan kurungan.

b. Hukuman jiwa

Hukuman mencakup nasihat, teguran, ancaman, dan bentuk disiplin lain yang berdampak pada jiwa manusia daripada tubuh.

c. Hukuman untuk properti

Hukuman yang berdampak terhadap harta benda seseorang antara lain diyat, denda, dan perampasan harta benda.

Penting untuk memahami bahwa tujuan hukuman berubah; terkadang, tubuh adalah targetnya, dan di lain waktu, jiwa atau properti. Tentu saja, semua ini dapat dibenarkan mengingat pihak yang mendorong hukuman ini. Dilihat dari segi hukumannya, diketahui ada empat (empat) macam hukuman yang berbeda-beda:

a. Hukuman hudud

Hukuman Hudud adalah hukum yang ditetapkan untuk jarimah hudud. Hukum jarimah-jarimah ini dijalankan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Qur'an. Menetapkan hukuman untuk jarimah hudud adalah hak prerogatif Allah, karena itu hakim hanya menjalankan saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu hukuman hudud ini dalam literatur barat dikategorikan sebagai fixed punishment.

b. Hukuman qisas wa diyat

Yang dimaksud dengan "hukuman qisas wa diyat" adalah hukuman qisas wa diyat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Qisas wa diyat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dua bentuk hukuman yang berbeda: hukuman diyat dan hukuman qisas. Pembalasan berupa hukuman yang disebut qisas, sedangkan ganti rugi kepada korban atau keluarganya berupa hukuman yang disebut diyat. Sebagai alternatif dari hukuman qisas, hukuman diyat memungkinkan adanya kemungkinan qisas atau diyat sebagai bentuk hukuman jarimah qisas wa diyat. Dengan demikian, dalam menyebut jarimah dan `uqubah, istilah qisas dan diyat digabung menjadi satu. Terserah korban atau keluarganya untuk memutuskan apakah pelaku jarimah akan menerima diyat atau qisas sebagai hukuman.

c. Hukuman kaffarat

Bagi yang tertentu qisas wa diyat dan sebagian ta'zir, itulah hukumnya yang telah ditetapkan. Terlibat dalam perilaku tertentu yang benar secara moral adalah definisi kaffarat (perbuatan baik). Amalan kaffarat meliputi memberi makan orang miskin, membebaskan budak, dan berpuasa dalam jangka waktu tertentu.

d. Hukuman ta'zir

Hukuman jari ta'zir dikenal dengan istilah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir bermacam-macam bentuknya, namun keputusan pada setiap peradilan atau perkara dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu hakim atau lembaga legislatif. Hukuman ta'zir tergolong hukuman diskresi dalam literatur barat karena jenis hukumannya ditentukan oleh kebijakan penguasa.

Sistem hukuman berbasis jari ini sangat signifikan dan menguntungkan. Sebagaimana tercantum dalam bab Jarimah, makna dan keutamaan terletak pada pembagian Jarimah menjadi Hudud, Qisas wa Diyat, dan Ta'zir.

3. Pelaksanaan Hukuman

Secara umum, yang bertanggung jawab menjalankan hukuman ini adalah hakim atau wakilnya. Namun dalam perkara yang bersangkutan, korban atau walinya juga mempunyai kewenangan untuk menjalankan hukuman itu sendiri terhadap sipelaku. Dalam jarimah hudud dan jarimah ta'zir misalnya, hukuman tidak dapat dilaksanakan kecuali dilakukan oleh penguasa atau wakil, namun dalam jarimah qisas pembunuhan, jika mampu maka wali korban yang mati dapat dilakukan dengan sendirinya. Dalam soal pencederaan badan anggota, korban dapat bertanya sendiri jika mampu mengikuti Madzhab Hanafi, dan tidak dapat mengqisas sendiri jika tidak mampu mengikuti Madzhab Maliki dan Syafi'i (Marzuki, 2005).

Sekalipun pembunuhan itu dilakukan dengan cara apa pun, menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat Ahmad, qisas pembunuhan itu harus dilakukan dengan pedang dan tidak boleh dilakukan dengan cara lain apa pun. Namun Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat Ahmad menyatakan bahwa hukumannya sama dengan perbuatan si pembunuh karena dilakukan dengan cara yang sama (Ichsan dan Susila, 2006).

Fuqaha menyetujui untuk menangani qisas, hudud, dan hukuman serupa dari hukuman ta'zir, yang harus ditunda jika orang yang menerima hukuman sakit, mabuk, atau lemah, atau jika waktunya tidak tepat, seperti saat cuaca sangat panas atau dingin. Mereka tidak percaya bahwa ini ada hubungannya dengan hukuman mati karena tujuannya adalah untuk membunuh pelakunya, bukan menunggu dia sembuh atau kuat atau apa pun. Meskipun hukuman tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh pelakunya, namun hukuman tersebut tidak boleh diterapkan dalam keadaan yang mengancam nyawanya. Selanjutnya, hukuman harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk umum. sesuai dengan firman Allah:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nuur: 2).

Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang senantiasa mengawali dikhalayak ramai, baik itu hukuman mati ataupun hukuman lainnya. Penerapan hukum secara umum akan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat. Muncul sebagai hasil simulasi terpidana, kengerian memberi dampak psikologis yang efektif bagi masyarakat, yaitu ketakutan untuk melakukan jarimah. Sebagai dampak eksekusi umum, ketakutan kadang-kala mungkin saja tidak seperti yang diharapkan. Dalam arti eksekusi tersebut tidak cukup mampu menimbulkan kengerian masyarakat yang menyaksikannya, tetapi itu masih lebih baik daripada eksekusi secara rahasia, seperti di Indonesia.

4. Gugurnya 'Uqubah

Menurut hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa hukuman ini bisa salah. Namun diantara alasan-

alasan tersebut, tidak ada satupun yang menonjol sebagai alasan umum yang dapat merugikan setiap manusia. Akibatnya, terdapat berbagai tingkat dampaknya terhadap hukuman. Ada yang memberi nasihat terhadap sejumlah besar undang-undang, ada pula yang memberi nasihat terhadap sejumlah kecil undang-undang, dan ada pula yang hanya memberi nasihat pada undang-undang tertentu.

Ada beberapa faktor yang membuat hukuman tidak diperlukan: (Ichsan dan Susila, 2006: 119).

- a. Individu yang memegang jari meninggal dunia;
- b. Benda qisanya hilang;
- c. Pihak yang bertobat;
- d. Perdamaian;
- e. Pengampunan;
- f. warisan Qisas;
- g. Transpirasi.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, malpraktik tenaga kesehatan merupakan isu yang penting dan telah lama dipelajari oleh para akademisi. Meskipun hukum Islam tidak menggunakan istilah "malpraktik medis" secara khusus, istilah ini dapat disamakan dengan istilah "tindakan ilegal yang merugikan orang lain", yang dalam khsanah hukum Islam dikenal sebagai jarimah. Hukuman dalam hukum Islam, baik hadd maupun ta'zir, dapat diterapkan terhadap pelaku malpraktik yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya menjaga dan memelihara jiwa, sehingga tindakan malpraktik yang mengancam jiwa pasien sangat dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep malpraktik tenaga kesehatan dalam hukum Islam sangat penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pasien. Hukuman dalam syariat Islam memiliki berbagai macam pembagian berdasarkan batas, kewajiban, sasaran, dan jarimahnya. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau agennya, meskipun kadang-kadang korban atau walinya yang sah juga dapat memilih untuk melaksanakan hukuman tersebut. Penalti dapat gugur dengan beberapa sebab, seperti matinya si pelaku jarimah, pengampunan, perdamaian, pertobatan pelaku, dll. Hal ini juga menekankan betapa pentingnya menerapkan hukuman di depan umum dan di depan umum sesuai dengan keyakinan Islam. Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal yang merugikan orang lain, termasuk malpraktik.

REFERENSI

- Abdul, Kolib. 2020. *Analisis Yuridis Perbandingan Resiko Medis Dengan Kelalaian Medis*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 2, No. 2.
- Abdul Qadir Audah. 1992. *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*. Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Azrul, Azwar. 1996. *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan*. Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI.

Surabaya.

- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Ikhtisar Fiqih Jinayat*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang, Heryanto. 2010. *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*
- Herniwati. 2020. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Ichsan, Muchammad dan Muh. Endriyo Susila. 2006. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab. Hukum UMY.
- Julianus, Ake. 2003. *Malpraktek dalam keperawatan*, (Buku kedokteran/EGC). Jakarta: Universitas Singaperbangsa.
- Kassim, Puteri Nemie Jahn and Abu Haniffa Mohamed Abdullah (ed). 2003. *Issues in Medical Law and Ethics, Law Center*, Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Law, International Islamic University Malaysia.
- Mahrus, Munajat. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung.
- Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nur Fadillah Rizky Nasution. 2022. *Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Prayitno, Irwan. 2002. *Makrifatul Islam*, Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna.
- Samsi, Jacobalis. 2005. *Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*. Jakarta: CV. Sagung Seto.

